

FAKTOR KEBERHASILAN MEDIASI DALAM MENEKAN PERCERAIAN

¹Muhammad Syafiul Anam*, ²Fadzlurrahman, ³M. Coirun Nizar

¹ Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung

² Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung

³Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

fiulmuhammad21@gmail.com

Abstrak

Pengadilan Agama Demak telah melaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, namun dalam praktiknya proses mediasi yang dilaksanakan tidak dapat berhasil sepenuhnya, serta tingkat keberhasilan mediasi pada Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 masih sangat rendah dan belum dapat dikatakan efektif. Selanjutnya, pada skripsi ini memiliki 2 point bahasan yang akan dikaji yaitu Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Demak Tahun 2024 dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat proses mediasi di Pengadilan Agama Demak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2024 serta mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses bermediasi di Pengadilan Agama Demak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan), dengan sumber data yang diperoleh dari buku, jurnal hukum dan wawancara. Kemudian metode analisis data menggunakan metode induktif, yaitu analisa data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan ke teori. Dengan tujuan menghindari manipulasi data-data penelitian Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa mediasi yang dijalankan di Pengadilan Agama Demak sudah sesuai dengan aturan yang ada namun dalam praktiknya tingkat keberhasilan mediasi tersebut belum sepenuhnya dapat dikatakan efektif untuk membantu menekan angka perceraian, hal ini terjadi lantaran para pihak yang datang mengajukan gugatan sudah memiliki tekad yang bulat untuk bercerai serta tidak mengharapkan keutuhan rumah tangganya lagi.

Kata Kunci: Mediasi, Perceraian, Efektifitas.

Abstract

The Demak Religious Court has carried out mediation as regulated in PERMA Number 1 of 2016, however in practice the mediation process carried out has not been fully completed, and the success rate of mediation from 2019 to 2020 is still very low and cannot be said to be effective. Furthermore, this thesis has 2 discussion points that will be studied, namely what is the success rate of mediation at the Demak Religious Court in 2024 and what are the supporting and inhibiting factors for the mediation process at the Demak Religious Court. The aim of this research is to explain the success rate of mediation at the Demak Religious Court in 2024 and to find out the factors that support and inhibit the mediation process at the Demak Religious Court. The type of research used in this research is field research, with data sources obtained from books, legal journals and interviews. Then the data analysis method uses an inductive method, namely data analysis where the process proceeds from facts found in the field to theory. With the aim of avoiding manipulation of research data, the conclusion obtained from this research is that the mediation carried out at the Demak Religious Court is in accordance with existing regulations, but in practice the level of success of the mediation cannot be said to be completely effective in helping to reduce the divorce rate, this happens because the The party who comes forward to file a lawsuit already has a firm determination to divorce and does not hope for the integrity of their household again.

Keywords: *Mediation, Divorce, Effectiveness.*

1. PENDAHULUAN

Dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Di dalam undang- undang perkawinan juga telah diatur dengan jelas mengenai asa-asa dalam perkawinan sebagai dasar untuk menyeimbangkan keharmonisan keluarga, namun sayangnya menjaga keharmonisan dalam sebuah keluarga bukanlah suatu hal yang mudah.

Sering kali terjadi konflik dalam keluarga, entah itu konflik yang berasal dari internal maupun eksternal dan melibatkan pihak luar sebagai pemicu timbulnya konflik tersebut. Konflik inilah yang sering menjadi alasan pasangan suami-istri akhirnya memilih untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama daripada harus mencari jalan keluar selain perceraian.

Karena hal itulah sebagai suatu penyelenggara negara, pemerintah wajib Oleh karenanya, negara yang bertugas melindungi warga negaranya membentuk sebuah lembaga yang berfungsi untuk membantu menyelesaikan suatu permasalahan atau perselisihan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah Pengadilan Agama, namun Pengadilan Agama sendiri juga memiliki kekurangan dalam upayanya untuk mewujudkan sebuah perdamaian bagi para pihak yang berperkara sehingga melimpahkan atau memaksakan kasusnya diselesaikan melalui jalur litigasi.

Jalur litigasi merupakan sebuah penyelesaian sengketa melalui proses persidangan di dalam Pengadilan. Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang salah satunya adalah menyelesaikan perkara perceraian.

Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan juga pemahaman masyarakat, menjadikan banyak pihak yang semakin menyadari dan juga memahami bahwa penyelesaian perkara melalui pengadilan membutuhkan waktu cukup lama dan materi yang cukup banyak. Pengadilan Agama sendiri juga telah menyiapkan dan memberikan ruang bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya tanpa melalui proses peradilan yaitu mediasi.

Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi memiliki beberapa kelebihan, di antaranya adalah biaya yang cenderung lebih ringan serta waktu penyelesaian yang lebih cepat atau singkat dibandingkan dengan penyelesaian lainnya. Sebenarnya penyelesaian sengketa melalui mediasi telah dikenal di Indonesia sejak dahulu, sebab di Indonesia sendiri juga terdapat sistem adat yang menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat melalui forum tradisional masing-masing daerah.

Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa dua pihak atau lebih yang berperkar melalui perundingan atau dengan cara mufakat dibantu oleh pihak netral yang tidak memiliki kewenangan untuk memutus. Pihak netral tersebut adalah seorang mediator. Mediator adalah pihak netral yang bertugas untuk membantu mendamaikan pihak-pihak yang berperkar. Seorang mediator tidak boleh memaksa atau mengambil kesimpulan yang mengikat tetapi lebih membantu para pihak untuk menentukan solusi apa yang mereka inginkan. Dengan kata lain seorang mediator hanya bertugas memberikan fasilitas kepada para pihak untuk berdialog, mengklarifikasi kebutuhan serta keinginan masing-masing, menyiapkan panduan dan juga seorang mediator diharapkan dapat meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan para pihak.

Timbulnya acara mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan merupakan penegasan ulang terhadap Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya yaitu PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Dilatar belakangi dengan banyaknya jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama, kemudian mediasi dianggap sebagai salah satu instrumen efektif dalam menyelesaikan perkara secara lebih cepat, mudah dan mampu memberikan akses yang lebih besar terhadap para pihak dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Dengan dicapainya perdamaian antara kedua pihak (suami-istri), bukan hanya menyelamatkan keutuhan status perkawinan tetapi juga kelanjutan hidup dan pembinaan anak-anak secara normal. Mediasi juga diharapkan mampu menjadi alternative penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.

2. METODE

Metode yang diunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Dimana padametode ini peneliti memperoleh data-data dari lapangan mengenai mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Demak dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan serta kegagalan mediasi.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau disebut juga dengan Field Research, yaitu sebuah pendekatan metodologis untuk mengamati perilakuserta kondisi yang terjadi di lapangan. Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan

penelitian kepustakaan atau Library Research, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka seperti membaca, mencatat serta mengolah data penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif suatu metode penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan obyek sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara fakta mengenai keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Demak pada Tahun 2019-2020. Untuk lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Demak Jl. Sultan Trenggono No.23, gandum, Karangrejo, Kec. Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, kode pos 59516. Yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2022.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan mencakup beberapa sumber yaitu sebagai berikut; Data primer, adalah sebuah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis di lapangan. Dalam hal ini data yang diperoleh dari Pihak mediator hakim maupun mediator non-hakim, dimana Pengadilan Agama Demak telah melaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi.

Data sekunder adalah data yang diperoleh data yang diperoleh ataupun dikumpulkan dari penelitian relevan yang sudah terlebih dahulu dilakukan sebelumnya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah; Wawancara langsung dengan pihakinforman yang dalam hal ini adalah mediator Pengadilan Agama Demak. Telaah dokumen, telaah dokumen yang dimaksud adalah segala catatan baik berbentuk catatandalam ketas maupun elektronik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan adanya mediasi atau upaya perdamaian diharapkan dapat membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi, apalagi umumnya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Demak adalah perselisihan antara keluarga. Mediasi di Pengadilan Agama Demak telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dan telah berhasil mendamaikan para pihak berperkara di tahun 2024.

Adanya Peraturan dari Mahkamah Agung mengenai Mediasi tidak dapat merubah ataupun mempengaruhi keinginan para pihak untuk tetap bercerai. Hal-hal semacam inilah yang menjadi penghambat proses mediasi dan sebisa mungkin ditangani dengan sebaik mungkin agar mampu meningkatkan persentase keberhasilan mediasi, dalam hal ini peran mediator sangat diperlukan Faktor yang paling mendasari keberhasilan serta kegagalan mediasi adalah SDM (Sumber Daya Manusia), dukungan dari lembaga terkait, serta sikap para pihak yang berperkara.

Namun ada juga faktor lainnya sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Makali selaku mediator non-hakim di Pengadilan Agama, faktor-faktor tersebut diantaranya adalah;

Faktor yang menghambat keberhasilan mediasi

- 1) Ketidak hadiran pihak
- 2) Pihak yang tidak kooperatif, beberapa pihak tidak begitu saja mau menyampaikan keinginannya ataupun kronologis kejadian saat mediasi, hal ini yang menjadikan

akhirnya mediasi berjalan sedikit terhambat karena mediator kesulitan memperoleh informasi

- 3) Keputusan pihak yang sudah bulat dan tidak dapat diganggu gugat lagi, dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Demak beberapa penggugat mengatakan jika keputusannya untuk bercerai sudah bulat dan tidak akan dapat dirubah sekalipun telah melewati proses mediasi karena sudah tidak merasakan adanya kenyamanan di dalam rumah tangganya. Atau dapat disimpulkan semakin besar tekanan yang ada maka semakin besar keinginan untuk mengakhiri hubungan perkawinan.

Faktor pendukung

- 1) Mediator yang benar-benar kompeten dan tetap dapat bersifat netral
- 2) Pihak yang kooperatif
- 3) Pihak-pihak yang dapat mengendalikan emosinya saat mediasi sehingga bersitegang satu sama lain.

Begitupun yang disampaikan oleh Bapak Makali selaku mediator di Pengadilan Agama Demak Kelas IB, bahwa menurut beliau perceraian terjadi lantaran hubungan yang sudah tidak sehat dan salah satu pihak yang sudah membulatkan niatnya untuk bercerai. Sehingga, sekalipun dilaksanakan mediasi, tidak akan membantu banyak untuk mempertahankan suatu hubungan perkawinan.

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Demak sudah dilaksanakan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 dan berjalan cukup baik. Pengadilan Agama Demak dengan usaha yang penuh telah memberikan pelayanan yang baik dengan adanya mediator sekaligus hakim yang bersertifikat dan mediator sekaligus hakim belum bersertifikat yang berkompeten. Meskipun minimnya jumlah mediator tidak sebanding dengan perkara yang masuk setiap tahunnya ke Pengadilan Agama Kelas 1B Demak, namun hal tersebut tidak menghalangi Pengadilan Agama Kelas 1B Demak untuk tetap memaksimalkan proses mediasi sehingga mampu memperoleh penghargaan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Agama Kelas 1B terbaik dalam pelaksanaan keberhasilan mediasi.
2. Faktor-faktor keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1B Demak terbagi menjadi beberapa faktor sebagai penentu keberhasilan, yaitu faktor internal mediator, faktor internal para pihak, faktor perhatian dari pimpinan Pengadilan Agama, Nasihat nilai-nilai agama, biaya dan fasilitas. Proses mediasi bukanlah dianggap hanya sebagai formalitas saja namun mediator memiliki tujuan dimana dalam proses pelaksanaan mediasi ini permasalahan dapat dipecahkan secara damai tanpa harus melalui putusan majelis hakim.

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Pengadilan Agama Demak, disarankan agar menambah mediator non-hakim untuk mengoptimalkan penerapan mediasi. Hal ini dapat membantu meringankan beban pekerjaan hakim yang juga berperan sebagai mediator.
2. Untuk segi akademis, dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tinjauan pustaka (*literatur review*) untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor keberhasilan mediasi

DAFTAR PUSTAKA

- Ekawati Hamzah, 'Peran Hakim Mediator Dalam Menangani Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Ekawati', *Analisis Pengetahuan Keuangan, Kepribadian Dan Sikap Keuangan Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan*, 11.1 (2021), 192-201 (https://journals.ekb.eg/article_243701_6d52e3f13ad637c3028353d08aac9c57.pdf)
- Helaludin, Hengki Wijaya, 'Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik', 2019, p. 33
- Hidayati Afsari, Novi, and Ineu Andini, 'Proses Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama', *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf*, 1.1 (2019), 53-63 (<https://doi.org/10.53401/iktsf.v1i1.7>)
- Kusumaningrum, Arum, Benny Riyanto, Program Studi, S Ilmu, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro, 'Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang', *Diponegoro Law Journal*, 6.1 (2017), 1-10 (<http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>)
- Abdullah, M R, P Syahfarudin, 'Menyoal Akreditasi Pendidikan Mediator Oleh Mahkamah Agung', *Kertha Semaya: Journal*, 9.4 (2021), (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/64042/38676>)
- Ali, Muchyidin, 'Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan' (IAIN Walisongo Semarang, 2006)
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Arif Awaludin Teguh Anindito, Aris Priyadi, *Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Banyumas* (cakrawala hukum, 2022)
- Bustanul, Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)

- Handayani, Febri, and Syaflidar, 'Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama', *Jurnal Al-Himayah*, 1.2 (2017)
- Harahap, M Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)
- Hasan Bisri, Cik, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000)
- M Yahya, Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa* (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1997)
- Mahkamah Agung, Peraturan, 'Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016'
- Masrur, Afandi, *Peradilan Agama Strategi Dan Taktik Membela Perkara Di Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2009)
- Moh, Saifudin, 'Dampak Perma No. 1 Tahun 2016 Terhadap Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Kelas IA Semarang' (Universitas Islam Sultan Agung, 2020)
- Muhammad, Rendi, 'Faktor Penentu Keberhasilan Mediator Di Pengadilan Agama Metro' (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019)
- Nuna, Muten, Ibrahim Ahmad, Agustina Bilondatu, Dince Aisa Kodai, and Roy Marthen Moonti, 'Esensi Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Nonlitigasi', *Journal of Judicial Review*, 23.1 (2021), (<https://doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4390>)
- Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988)
- Pendidikan Nasional, Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Pengadilan Agama Klaten, Pelayanan Informasi, 'Online', 2022 (<https://www.pa-klaten.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>) [accessed 28 October 2022]
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007)
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Rahmah, Dian Maris, 'Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan', 4.42 (2019), (<https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.1>)
- Rezki Sri Asrarini, Dwi, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan* (Bandung: PT Alumni, 2013)
- Rulam, Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Ar-Ruzz Media, 2017)

-
- Safithri, Ritha, 'Mediasi Dan Fasilitas Konflik Dalam Membangun Perdamaian', *Jurnal Academica Fisip Untad*, 03.2 (2011)
- Saladin, Tomi, 'Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama', *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2.2 (2017) (<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2034>)
- Setyowati, Ni'ma Diana, 'Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang' (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015)
- Sumartono, Gatot, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006)
- , *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Thohir, Mudjahirin, *Metodologi Penelitian Sosial Budaya Berdasarkan Pendekatan Kualitatif* (Semarang: Fasindo Press, 2013)
- Tjitrosudibio, R. subekti dan R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014)
- Usman, Rachmadi, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Wirahanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam* (Semarang: Fatwa Publising, 2014)
- Yahya Harahap, Muhammad, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No 7 Tahun 1989* (Jakarta: Pustaka Kartini, 2003)